



P U T U S A N

No : 81/Pid.B/2012/PN.Raha

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raha yang mengadili perkara-perkara pidana dalam acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa : -----

Namalengkap : **LA TARO Bin LANSULI**
TempatLahir : Gay
Umur/tgl lahir : 26 tahun/ 10 Oktober 1985
Jenis Kelamin : laki-laki
Kwgnegaraan/kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa. Lasunapa, Kec. Duruka, Kab. Muna
Agama : Islam
Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa ditahan dalamRumahTahanan Negara berdasarkan Penetapan Penahanan oleh ; -----

- Penyidik, sejak tanggal 20 Januari 2012 s/d tanggal 08 Februari 2012 ;-----
- PerpanjanganPenuntut Umumsejak tanggal 09 Februari 2012 s/d tanggal 19 Maret 2012 ;-----
- PenuntutUmumsejak tanggal 20 Maret 2012 s/d tanggal 08 April 2012 ;-----
- Hakim PengadilanNegeriRaha, sejak tanggal 03 April 2012 s/d tanggal 02 Mei 2012;-----
- PerpanjanganpenahananolehKetuaPengadilanNegeriRahasejak tanggal30 Mei 2012 s/d tanggal01 Juli 2012 ; -----

Terdakwa dalam perkara ini tidakdidampingi oleh Penasehat Hukum ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca ; -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rahatentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Ketua Majelis Hakim tentang Penetapan hari sidang perkara ini ;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

Telah mempertimbangkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan Visum Et Repertum yang diajukan di persidangan; -----

Menimbang, bahwa terdakwa diperhadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggai, selengkapnya sebagai berikut ; -----

DAKWAAN

---- Bahwa ia terdakwa LA TARO Bin LA NSULI pada hari Jumat 12 Agustus 2011 sekitar jam 10.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus 2011 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2011, bertempat di Jl. Tengiri Kel. Wamponiki Kec. Katobu Kab. Muna atau setidaknya ditempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **Penganiayaan terhadap saksi korban ANDI ASMI Binti JUNAID** perbuatan dilakukan dengan cara sebagai berikut :

-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas ketika saksi korban ANDI ASMI Binti JUNAID sedang berada di pinggir jalan di depan kontrakan bersama-sama dengan WA ANI tiba-tiba ada bunyi SMS di HP milik WA ANI lalu WA ANI melihat ada SMS dari ayahnya AGIT karena WA ANI tidak bisa membaca kemudian saksi korban membacakan isi SMS yang isinya menanyakan HASRA lalu saksi korban menelpon ayahnya AGIT bahwa HASRA tidak ada ditempat. Tidak lama kemudian datang terdakwa dari atas tangga menghampiri saksi korban sambil berkata pada saksi korban " kenapa kau sebut-sebut nama HASRA " lalu saksi korban menjawab " tidak ini ada SMS dari temannya" lalu terdakwa berkata " pasti kau cerita-cerita lagi masalah HASRA" sambil menghampiri saksi korban setelah dekat dengan saksi korban terdakwa langsung meninju ke kepala bagian dahi sebanyak 1 kali lalu meninju bagian hidung 1 kali sehingga menyebabkan luka dan mengeluarkan darah di hidung lalu menendang pinggang kiri sebanyak 1 kali setelah itu terdakwa langsung menghentikan ojek yang sedang lewat ;

-----Akibat perbuatan terdakwa saksi korban ANDI ASMI Binti JUNAID mengalami luka-luka sebagaimana dijelaskan dalam Visum Et Repertum Nomor HK.00.01/38/VII/11 tanggal 12 Agustus 2011 An. ASMI Binti JUNAID yang ditandatangani oleh dr. TUTU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PURWATO sebagai dokter Puskesmas Kec. Katobu dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Ditemukan adanya pendarahan pada hidung kanan.
- Ditemukan pembengkakan pada hidung bagian kiri dengan ukuran 4 x 3,5 cm dan nyeri tekan (+).

Kesimpulan : korban menderita luka akibat kekerasan oleh trauma tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal **351 Ayat (1)**

KUHPidana ; -----

----- Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi /keberatan ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi - saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang padapokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----

1. Saksi ANDI ASMI Binti JUNAID.

- Bahwa pada hari Jumata tanggal 12 Agustus 2011 sekitar jam 10.00 witasementarasaksi berada di pinggir jalandidepan rumah bersama-sama WA ANI tiba-tiba adabunyi SMS di HP WA ANI karena WA ANI tidak bisa membacaksi membacakan isi SMS yang isinya bapaknya AGIT menanyakan HASRA ;
- Bahwa kemudian saksi menelpon bapaknya AGIT memberitahukan kepada HASRA tidak ada ditempat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah memberitahukan kepada paknnya AGIT, tiba-tiba datang terdakwa dari atas tanggamenghampir saksisambil berkata “ kenapaka disebut – sebut HASRA “ lalu saksimenjawab “ tidak, tadi adatel pondaritemannyamenanyakan HASRAH” setelah terdakwa dekat dengansaksi, terdakwa langsung memukul saksidengantangan mengenai dahisebanyak 1 (satu) kali, lalu memukul hidung dengantangan sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengeluarkan darah dan terdakwa menendang pinggang dengan kaki sebanyak 1 (satu) kali setelah itu terdakwa menghentikantukangojek lalu naik dan meninggalkan saksi ;
- Bahwa saksi tidak pernah hadamasalah dengan terdakwa ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi tidak bisaberaktifitas selama 2 minggu dan penglihatan saksi sampai sekarang tidak jelas ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa pada pokoknya membenarkannya ;---

2. Saksi WA HARINI Alias ANI Binti LA MIHIDA,

- Bahwa pada hari Jumattanggal 12 Agustus 2011 sekitar jam 10.00 witasementarasaksis sedang beradaditeras rumah tempat kost, datang DIANA menceritakan bahwa saksi korban ASMI telah dipukul oleh terdakwa ;
- Bahwa setelah diberitahu hal tersebut saksi langsung pergi menghampir saksi korban dan melihat saksi korban sudah terbaring dengan posisi terlentang, dan selanjutnya saksi menolong dan mengantarkan pergi ke Rumah Sakit dengan menghentikantukangojek lalu menaikansaksi korban ke motor dan saksi juga ikut mengantarnya ;
- Bahwa ketika melihat saksi korban terlentang di jalan, saksi melihat darah yang keluar dari hidung dan melihat saksi korban mengalami bengkak di daerah hidung;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa pada pokoknya membenarkannya ;---

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----



- Bahwa padahariJumattanggal 12 Agustus 2011 sekitar jam 10.00 witaketikaterdakwasedangberada di halamanrumahlaludatanganakmamanya EGIT dengan HASRA disuruhmenagihutangdari HASRAH danterdakwaberkata “ sebentarbelumadauangnya” padasaatituterdakwamendengarsuarasaksikorbandidibawahmenyebutnama HASRA laluterdakwapergimenghampirisaksikorbandanberkatakenapakausebut-sebutnama HASRA laluterdakwamemukulsaksikorbandangantanganakanandibagianhidungnyasebanyak 1 (satu) kali laluterdakwamenghentikanojek yang lewatdanpergimeninggalkansaksikorban ;

•
Bahwaterdakwamemukulkarenamerasaemsoidankesalkarenasaksikorbansel alumenjelek – jelek HASRA;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar dan memperhatikan Tuntutan Pidana Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-68/R.3.13/Epp.2/4/2012 pada hari Selasa tanggal 8 Mei2012 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ; -----

1. Menyatakanterdakwa LA TARO Bin LA NSULI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana “PENGANIAYAAN” sebagaimana di maksud dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa LA TARO Bin LA NSULI dengan Pidana penjara selama 6(Enam) bulandikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan dari Penuntut Umum, maka Terdakwa telah mengajukan Pembelaan (Pledoi) secara lisan yang pada pokoknya menerangkan mohon diringankan hukumannya denganalasantidakakanmengulangiperbuatantersebut:

Menimbang, bahwa berdasarkanketerangan saksi-saksidan keterangan terdakwa , maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :-----

- BahwabenarpadahariJumattanggal 12 Agustus 2011 sekitar jam 10.00 witasementarasaksikorbanberada di pinggirjalandidepanrumahbersama-sama WA



ANI tiba-tibaadabunyi SMS di HP WA ANI karena WA ANI tidakbisamembacasaksimembacakanisi SMS yang isinyabapaknya AGIT menanyakan HASRA dankemudiansaksimenelpnbapaknya AGIT memberitahukankepada HASRA tidakadaditempat ;

- Bahwabbenarsetelahtsaksikorbanmenlpontiba-tibadatangterdakwadariatastanggamenghampirisaksisambilberkata “ kenapakausebut – sebut HASRA “ lalusaksimenjawab “ tidak, tadiadatelpondaritemannyamenanyakan HASRAH” setelahterdakwadekatdengansaksi, terdakwalangsungmemukulsaksikorbandengantanganandibagianhidungnyaseba nyak 1 (satu) kali laluterdakwamenghentikanojek yang lewatdanpergimeninggalkansaksikorban ;
- Bahwaakibatperbuatnterdakwa, saksikorbanmengalamipendarahan di hidungdanmengalamibengkak di daerahhidung ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Persidangan yang mempunyai relevansi secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa diperhadapkan dipersidangan dengan dakwaan Tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebutmelanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsur pasalnya adalah sebagai berikut : -----

1. Unsur “Barang Siapa”
2. Unsur “Degansengajamelakukanpenganiayaan”

Menimbang, bahwa Majelis hakim selanjutnya akan mempertimbangkan satu persatu unsur – unsur pasal dalam dakwaan tersebut sebagai berikut:-----



1. Unsur :Barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap Orang dalam unsur ini adalah siapa saja yang merupakan subyek hukum yang menunjuk kepada pelaku dari suatu tindak pidana, dan di persidangan telah dihadapkan seorang sebagai terdakwa yaitu terdakwa **LA TARO Bin LA NSULI** yang setelah diteliti identitas selengkapya baik atas keterangan para saksi maupun pengakuan terdakwa ternyata benar identitasnya yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi ;

2. Unsur Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan.

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi "penganiayaan" diartikan sebagai menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan) rasa sakit atau luka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa yang menerangkan bahwa pada Jum'at tanggal 12 Agustus 2011 sekitar jam 10.00 wita sementara saksi korban berada di pinggir jalan di depan rumah bersama-sama WA ANI tiba-tiba ada bunyi SMS di HP WA ANI karena WA ANI tidak bisa membaca SMS yang isinya apakah AGIT menanyakan HASRA dan kemudian saksi menelpon bapaknya AGIT memberitahukan kepada HASRA tidak ada di tempat ;

Menimbang, bahwa setelah saksi korban menanggapi tibanya terdakwa dari tangannya menghampirinya sambil berkata "kenapa kausebut – sebut HASRA " lalu saksi menjawab " tidak, tadi ada telepon yang menanyakan HASRA " setelah terdakwa dekat dengan saksi, terdakwa langsung memukul saksi korban dengan tangan kanan di bagian hidungnya sebanyak 1 (satu) kali lalu terdakwa menghentikan aksi yang lewat dan pergi meninggalkan saksi korban ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami pendarahan di hidung dan mengalami bengkak di daerah hidung, hal tersebut diperkuat dengan hasil Visum Et Repertum Nomor HK.00.01/38/VII/11 tanggal 12 Agustus 2011 An. ASMI Binti JUNAID yang ditandatangani oleh dr. TUTU PURWATO sebagai dokter Puskesmas Kec. Katubu dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ditemukan adanya pendarahan pada hidung kanan.
- Ditemukan pembengkakan pada hidung bagian kiri dengan ukuran 4 x 3,5 cm dan nyeri tekan (+).

Kesimpulan : korban menderita luka akibat kekerasan oleh trauma tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas unsur "Dengansengajamelakukanpenganiayaan" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata semua unsur delik dalam Pasal 351 ayat (1) yang didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi dan berdasarkan alat-alat bukti yang ada, Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah pelaku, sehingga berkesimpulan kesalahan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana dari perbuatan terdakwa maka terdakwa harus dijatuhi pidana penjara sesuai dengan perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penahanan, maka masa penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan agar terdakwa tetap ditahan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu terlebih dahulu diperhatikan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut ; -----

Yang memberatkan :

- Perbuatanterdakwameresahkanmasyarakat ;-----
- Akibatperbuatanterdakwasakiorbanmengalamiluka ;-----

Yang meringankan :

- Terdakwabersikap sopandipersidangan ; -----
- Terdakwabelum pernahdihukum ;-----
- Terdakwamengakui _____ terus _____ terangan
menyesaliperbuatannyasertaberjanjitidakakanmengulangilagi perbuatannyatersebut ;

- Saksiorbanmaumemaafkanperbuatanterdakwa ;-----

Mengingat dan memperhatikan Pasal 351 ayat (1) dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ; -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakanterdakwa**LA TARO Bin LA NSULI**telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN** " ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa**LA TARO Bin LA NSULI**dengan pidana penjara selama**4 (empat) bulandan 15 (lima belas) hari**; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya _____ dari _____ pidana _____ yang _____ dijatuhkan ;

4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam rumah tahanan negara ;

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- _____ (duaribu _____ lima _____ ratusrupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha pada hari **Selasa** tanggal **15 Mei 2012** oleh kami **KAIRUL SOLEH, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Sidang, **MOH. BEKTI WIBOWO, S.H.**, dan **SAIFUL BROW, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hariitujugaoleh Majelis Hakim tersebut dengan didampingi **AGUS MERDEKAWATI, A.Md.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raha dan dihadiri oleh **MUMUH MADYAH, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Raha serta dihadapan terdakwa.-

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA SIDANG

MOH. BEKTI WIBOWO, S.H.

KAIRUL SOLEH, SH

SAIFUL BROW, S.H.

PANITERA PENGGANTI

AGUS MERDEKAWATI, A.Md.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)